



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yanis Bin Achmad Nur;
Tempat lahir : Bungkaih;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/14 Agustus 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Teungoh Desa Bungkaih Kec. Muara Batu
Kab.Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Yanis Bin Achmad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dg tanggal 25 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dg tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk tanggal 15 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk tanggal 15 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YANIS BIN ACHMAD NUR dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD YANIS BIN ACHMAD NUR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merek / Type Honda Scopy NC11CFICA No.pol BL 3488 KB, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JFG1140K103204, Nomor Mesin JFG11E1108008;
 - 1 (satu) buah Tas jinjing merek Hello Kitty warna Pink;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar dengan nomor seri: QBR899914, JBT901401, 02Q398207, NPT824843, CUF500232, CBL002464;
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri : CVZ831465, ULU981498;
 - Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri : CSY685379;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YANIS BIN ACHMAD NUR secara bersama-sama dengan saksi RIZKY ANANDA Bin NURDIN ISHAK (diajukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di jalan lintas Medan- Banda Aceh tepatnya di Desa Meunasah Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.15 wib terdakwa bersama saksi Rizky Ananda Bin Nurdin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan ke pasar malam di Desa Mane Tunong Kec.Muara Batu Kab. Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BL 3488 KB milik saksi Rizky Ananda Bin Nurdin, dan pada saat melintas di Desa Dakuta Kec.Muara Batu Kab. Aceh Utara saksi Rizky Ananda Bin Nurdin yang mengemudikan sepeda motor melihat 2 (dua) orang perempuan yang kemudian diketahui bernama saksi Azlia Avriani (yang mengendarai sepeda motor) dan saksi korban Khairunnisak (dibonceng dibelakang) sambil memegang 1 (satu) buah tas yang dipangku di atas pahanya berada di depan sepeda motor yang terdakwa tumpangi dan dikendarai oleh saksi Rizki Ananda Bin Nurdin, lalu saksi Rizky Ananda Bin Nurdin berkata kepada terdakwa "Nis, ada tas itu jadi apa kita tarik aja?" lalu terdakwa jawab "ayo kita ambil" selanjutnya saksi Rizki Ananda langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Azlia Avriani dari arah samping kiri, lalu terdakwa langsung merampas dengan cara menarik barang dari saksi korban Khairunnisak yang duduk di belakang berupa 1 (satu) buah tas jinjing wanita bergambar Hello Kitty warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dan uang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanpa perlawanan, namun saksi korban Khairunnisak ada berteriak "MALING,,MALING" untuk minta tolong akan tetapi saat itu situasi / suasana di jalan tersebut sepi, kemudian saksi Rizki Ananda langsung memacu sepeda motor untuk meninggalkan korban, dan saat tersebut korban bersama temannya tetap mengejar terdakwa dan sesampainya di Desa Cot Seurani Kec.Muara Batu lalu terdakwa berbelok ke ke dalam sebuah lorong / gang dan tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa tumpangi mogok, kemudian terdakwa yang ketakutan langsung lompat dari sepeda motor dan melarikan diri ke arah tambak sambil membuang tas yang telah terdakwa rampas ke samping jalan lorong tersebut, lalu terdakwa melompat ke dalam sebuah saluran irigasi untuk bersembunyi, namun terdakwa melihat warga sedang menuju ke arah terdakwa, dan karena merasa tidak aman lalu terdakwa masuk ke dalam wc umum untuk bersembunyi sedangkan teman terdakwa tetap menunggu di sepeda motor dan saat terdakwa berada di dalam wc terdakwa melihat ada seorang warga yang hendak masuk ke dalam wc kemudian terdakwa keluar dari wc dan langsung ditanyai tentang maksud tujuan terdakwa berada disana, namun terdakwa tidak menjawabnya sehingga terdakwa dibawa ke tempat dimana teman terdakwa menunggu dan saat disana terdakwa melihat sudah ada korban Khairunnisak, kemudian warga menanyakan kepada korban "apa betul orang ini pelaku jambretnya" dan dijawab oleh korban "saya tidak tahu bang karena waktu dirampas tas, saya tidak lihat langsung orangnya", selanjutnya terdakwa bersama saksi Rizki Ananda dibawa ke Polsek Muara Batu.

- Bahwa saat berada di Polsek Muara Batu awalnya terdakwa bersama saksi Rizki Ananda tidak mengakui telah merampas tas milik korban khairunnisak namun setelah salah seorang warga mengamankan terdakwa dari wc datang ke Polsek Muara Batu, kemudian menjelaskan bahwa melihat terdakwa saat itu dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian personil Polsek melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dan tas jinjing tersebut sudah terdakwa buang di pinggir jalan lorong selanjutnya terdakwa dibawa oleh personil Polsek Muara Batu untuk menunjukkan tempat dibuangnya tas jinjing tersebut dan setiba di lokasi tas jinjing tersebut ditemukan kembali.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Khairunnisak mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YANIS BIN ACHMAD NUR secara bersama-sama dengan saksi RIZKY ANANDA Bin NURDIN ISHAK (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di jalan lintas Medan- Banda Aceh tepatnya di Desa Meunasah Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.15 wib terdakwa bersama saksi Rizky Ananda Bin Nurdin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan ke pasar malam di Desa Mane Tunong Kec.Muara Batu Kab. Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BL 3488 KB milik saksi Rizky Ananda Bin Nurdin, dan pada saat melintas di Desa Dakuta Kec.Muara Batu Kab. Aceh Utara saksi Rizky Ananda Bin Nurdin yang mengemudikan sepeda motor melihat 2 (dua) orang perempuan yang kemudian diketahui bernama saksi Azlia Avriani (yang mengendarai sepeda motor) dan saksi korban Khairunnisak (dibonceng dibelakang) sambil memegang 1 (satu) buah tas yang dipangku di atas pahanya berada di depan sepeda motor yang terdakwa tumpangi dan dikendarai oleh saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizki Ananda Bin Nurdin, lalu saksi Rizky Ananda Bin Nurdin berkata kepada terdakwa "Nis, ada tas itu jadi apa kita tarik aja?" lalu terdakwa jawab "ayo kita ambil" selanjutnya saksi Rizki Ananda langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Azlia Avriani dari arah samping kiri, lalu terdakwa langsung merampas dengan cara menarik barang dari saksi korban Khairunnisak yang duduk di belakang berupa 1 (satu) buah tas jinjing wanita bergambar Hello Kitty warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dan uang sebesar Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanpa perlawanan, namun saksi korban Khairunnisak ada berteriak "MALING,,MALING" untuk minta tolong akan tetapi saat itu situasi / suasana dijalan tersebut sepi, kemudian saksi Rizki Ananda langsung memacu sepeda motor untuk meninggalkan korban, dan saat tersebut korban bersama temannya tetap mengejar terdakwa dan sesampainya di Desa Cot Seurani Kec.Muara Batu lalu terdakwa berbelok ke ke dalam sebuah lorong / gang dan tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa tumpangi mogok, kemudian terdakwa yang ketakutan langsung lompat dari sepeda motor dan melarikan diri kearah tambak sambil membuang tas yang telah terdakwa rampas ke samping jalan lorong tersebut, lalu terdakwa melompat ke dalam sebuah saluran irigasi untuk bersembunyi, namun terdakwa melihat warga sedang menuju ke arah terdakwa, dan karena merasa tidak aman lalu terdakwa masuk ke dalam wc umum untuk bersembunyi sedangkan teman terdakwa tetap menunggu di sepeda motor dan saat terdakwa berada di dalam wc terdakwa melihat ada seorang warga yang hendak masuk ke dalam wc kemudian terdakwa keluar dari wc dan langsung ditanyai tentang maksud tujuan terdakwa berada disana, namun terdakwa tidak menjawabnya sehingga terdakwa dibawa ke tempat dimana teman terdakwa menunggu dan saat disana terdakwa melihat sudah ada korban Khairunnisak, kemudian warga menanyakan kepada korban "apa betul orang ini pelaku jambretnya" dan dijawab oleh korban "saya tidak tahu bang karena waktu dirampas tas, saya tidak lihat langsung orangnya", selanjutnya terdakwa bersama saksi Rizki Ananda dibawa ke Polsek Muara Batu.

- Bahwa saat berada di Polsek Muara Batu awalnya terdakwa bersama saksi Rizki Ananda tidak mengakui telah merampas tas milik korban

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khairunnisak namun setelah salah seorang warga mengamankan terdakwa dari wc datang ke Polsek Muara Batu, kemudian menjelaskan bahwa melihat terdakwa saat itu dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian personil Polsek melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dan tas jinjing tersebut sudah terdakwa buang di pinggir jalan lorong selanjutnya terdakwa dibawa oleh personil Polsek Muara Batu untuk menunjukkan tempat dibuangnya tas jinjing tersebut dan setiba di lokasi tas jinjing tersebut ditemukan kembali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Khairunnisak mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YANIS BIN ACHMAD NUR secara bersama-sama dengan saksi RIZKY ANANDA Bin NURDIN ISHAK (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017, bertempat di jalan lintas Medan- Banda Aceh tepatnya di Desa Meunasah Drang Kec. Muara Batu Kab. Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 19.15 wib terdakwa bersama saksi Rizky Ananda Bin Nurdin (diajukan dalam berkas perkara terpisah) jalan-jalan ke pasar malam di Desa Mane Tunong Kec.Muara Batu Kab. Aceh Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam BL 3488 KB milik saksi Rizky Ananda Bin Nurdin, dan pada saat melintas di Desa Dakuta Kec.Muara Batu Kab. Aceh Utara saksi Rizky Ananda Bin Nurdin yang mengemudikan sepeda motor melihat 2 (dua) orang perempuan yang kemudian diketahui bernama saksi Azlia Avriani (yang mengendarai sepeda

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor) dan saksi korban Khairunnisak (dibonceng dibelakang) sambil memegang 1 (satu) buah tas yang dipangku di atas pahanya berada di depan sepeda motor yang terdakwa tumpangi dan dikendarai oleh saksi Rizki Ananda Bin Nurdin, lalu saksi Rizky Ananda Bin Nurdin berkata kepada terdakwa "Nis, ada tas itu jadi apa kita tarik aja?" lalu terdakwa jawab "ayo kita ambil" selanjutnya saksi Rizki Ananda langsung memepet sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Azlia Avriani dari arah samping kiri, lalu terdakwa langsung merampas dengan cara menarik barang dari saksi korban Khairunnisak yang duduk di belakang berupa 1 (satu) buah tas jinjing wanita bergambar Hello Kitty warna pink yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih dan uang sebesar Rp. 362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanpa perlawanan, namun saksi korban Khairunnisak ada berteriak "MALING,,MALING" untuk minta tolong akan tetapi saat itu situasi / suasana dijalan tersebut sepi, kemudian saksi Rizki Ananda langsung memacu sepeda motor untuk meninggalkan korban, dan saat tersebut korban bersama temannya tetap mengejar terdakwa dan sesampainya di Desa Cot Seurani Kec.Muara Batu lalu terdakwa berbelok ke ke dalam sebuah lorong / gang dan tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa tumpangi mogok, kemudian terdakwa yang ketakutan langsung lompat dari sepeda motor dan melarikan diri kearah tambak sambil membuang tas yang telah terdakwa rampas ke samping jalan lorong tersebut, lalu terdakwa melompat ke dalam sebuah saluran irigasi untuk bersembunyi, namun terdakwa melihat warga sedang menuju ke arah terdakwa, dan karena merasa tidak aman lalu terdakwa masuk ke dalam wc umum untuk bersembunyi sedangkan teman terdakwa tetap menunggu di sepeda motor dan saat terdakwa berada di dalam wc terdakwa melihat ada seorang warga yang hendak masuk ke dalam wc kemudian terdakwa keluar dari wc dan langsung ditanyai tentang maksud tujuan terdakwa berada disana, namun terdakwa tidak menjawabnya sehingga terdakwa dibawa ke tempat dimana teman terdakwa menunggu dan saat disana terdakwa melihat sudah ada korban Khairunnisak, kemudian warga menanyakan kepada korban "apa betul orang ini pelaku jambretnya" dan dijawab oleh korban "saya tidak tahu bang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena waktu dirampas tas, saya tidak lihat langsung orangnya”, selanjutnya terdakwa bersama saksi Rizki Ananda dibawa ke Polsek Muara Batu.

- Bahwa saat berada di Polsek Muara Batu awalnya terdakwa bersama saksi Rizki Ananda tidak mengakui telah merampas tas milik korban khairunnisak namun setelah salah seorang warga mengamankan terdakwa dari wc datang ke Polsek Muara Batu, kemudian menjelaskan bahwa melihat terdakwa saat itu dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian personil Polsek melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut dan tas jinjing tersebut sudah terdakwa buang di pinggir jalan lorong selanjutnya terdakwa dibawa oleh personil Polsek Muara Batu untuk menunjukkan tempat dibuangnya tas jinjing tersebut dan setiba dilokasi tas jinjing tersebut ditemukan kembali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Khairunnisak mengalami kerugian materil lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penjamretan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 19.15 Wib di jalan Medan – Banda Aceh di Desa Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat itu Saksi dan teman Saksi sedang mengendarai sepeda motor dimana Saksi duduk berbonceng di belakang dengan duduk menyamping;
- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan langsung merampas sebuah dompet warna merah muda milik Saksi yang Saksi pangku di depan Saksi;
- Bahwa setelah merampas dompet milik Saksi, Saksi berteriak “maling... maling...” tetapi tidak ada orang yang mendengar karena jalanan sepi lalu Terdakwa dan temannya melarikan diri menuju ke arah Stasiun kereta api krueng mane namun Saksi tidak berhasil menjejarnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat Saksi dan teman Saksi tiba di daerah arah ke stasiun kereta api krueng mane Saksi melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor scoopy warna merah hitam yang sedang dikelilingi warga. Lalu Saksi mendekati dan menanyakan “Bang, kamu yang rampas tas saya?” dan dijawab oleh orang tersebut, bukan saya kak, saya hanya ingin membantu kakak”. Dan Saksi menanyakan terus berkali-kali tetapi orang tersebut tidak mau mengakuinya;
- Bahwa tidak berapa lama datang warga masyarakat dari arah tambak dengan membawa seseorang lalu salah seorang dari warga mengatakan kepada Saksi dan teman Saksi “ini pelaku jambretnya. Ini yang merampas tas kalian?” Saksi mengatakan tidak tahu karena tidak terlalu jelas melihat orangnya. Lalu kedua orang tersebut dibawa ke polsek Muara Batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi Azlia Avriani Binti Syahrul bahri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penjamretan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 19.15 Wib di jalan Medan – Banda Aceh di Desa Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa saat itu Saksi dan teman Saksi sedang mengendarai sepeda motor dimana Saksi yang mengemudikan sepeda motor dan teman Saksi duduk berbonceng di belakang dengan duduk menyamping;
 - Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan langsung merampas sebuah dompet warna merah muda milik Saksi yang Saksi pangku di depan Saksi;
 - Bahwa setelah merampas dompet milik Saksi, Saksi berteriak “maling... maling...” tetapi tidak ada orang yang mendengar karena jalanan sepi lalu Terdakwa dan temannya melarikan diri menuju ke arah Stasiun kereta api krueng mane namun Saksi tidak berhasil mengejarinya;
 - Bahwa selanjutnya saat Saksi dan teman Saksi tiba di daerah arah ke stasiun kereta api krueng mane Saksi melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor scoopy warna merah hitam yang sedang dikelilingi warga. Lalu Saksi mendekati dan menanyakan “Bang, kamu yang rampas tas saya?” dan dijawab oleh orang tersebut, bukan saya kak, saya hanya ingin membantu kakak”. Dan Saksi menanyakan terus berkali-kali tetapi orang tersebut tidak mau mengakuinya;
 - Bahwa tidak berapa lama datang warga masyarakat dari arah tambak dengan membawa seseorang lalu salah seorang dari warga mengatakan kepada Saksi dan teman Saksi “ini pelaku jambretnya. Ini yang merampas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas kalian?" Saksi mengatakan tidak tahu karena tidak terlalu jelas melihat orangnya. Lalu kedua orang tersebut dibawa ke polsek Muara Batu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penjamretan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 19.15 Wib di jalan Medan – Banda Aceh di Desa Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rizki Ananda Bin Nurdin hendak pergi ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang dikemudikan oleh teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa di perjalanan menuju pasar malam, kebetulan lewat sebuah sepeda motor dan Terdakwa melihat salah seorang yang dibonceng memegang sebuah tas dipangkuannya. Selanjutnya teman Terdakwa tersebut mengatakan kepada Terdakwa "Nis, ada tas tuh, jadi apa kita tarik aja?". Lalu Terdakwa jawab "ayo kita ambil";
- Bahwa selanjutnya teman tdmendekatkan sepeda motor yang Terdakwa tumpangi ke arah sepeda motor orang tersebut. Lalu Terdakwa langsung menarik tas yang dipegang oleh orang tersebut dan teman Terdakwa langsung melarikan sepeda motor yang Terdakwa tumpangi dengan kecepatan tinggi menuju arag stasiun kereta api Krueng mane;
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendarai mogok. Selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor dan melarikan diri ke arah tambak serta membuang tas yang Terdakwa rampas tersebut ke pinggir jalan lalu Terdakwa melompat ke sebuah saluran irigasi dan bersembunyi di sana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada warga yang datang. Lalu Terdakwa masuk ke sebuah wc umum. Kemudian tiba-tiba ada warga yang hendak masuk ke wc tersebut lalu Terdakwa keluar dari wc tersebut dan melihat Terdakwa keluar lalu menanyakan kepada Terdakwa "ngapain kamu di wc". Namun karena Terdakwa tidak menjawab. Terdakwa langsung di bawa ke desa dan dijumpakan dengan orang yang Terdakwa rampas tasnya dengan mengatakan "apa benar orang ini yang merampas tas kalian?" namun orang tersebut mengatakan tidak tahu karena tidak terlalu jelas melihat orangnya. Lalu Terdakwa danteman Terdakwa dibawa ke polsek Muara Batu;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari korban untuk mengambil tasnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sepeda motor merek / Type Honda Scopy NC11CFICA No.pol BL 3488 KB, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JFG1140K103204, Nomor Mesin JFG11E1108008.
- 1 (satu) buah Tas jinjing merek Hello Kitty warna Pink.
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp.362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri: QBR899914, JBT901401, 02Q398207, NPT824843, CUF500232, CBL002464.
 - Pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri : CVZ831465, ULU981498.
 - Pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri : CSY685379.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penjamretan yang Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 19.15 Wib di jalan Medan – Banda Aceh di Desa Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rizki Ananda Bin Nurdin hendak pergi ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang dikemudikan oleh teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa di perjalanan menuju pasar malam, Terdakwa melihat Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar dan Saksi Azlia Avriani Binti Syarul sedang berboncengan sepeda motor dimana Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar berada di belakang dengan memegang sebuah tas dipangkuannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa yang bernama Rizki Ananda Bin Nurdin mengatakan kepada Terdakwa “Nis, ada tas tuh, jadi apa kita tarik aja?”. Lalu Terdakwa jawab “ayo kita ambil”;
- Bahwa selanjutnya teman Terdakwa mendekatkan sepeda motor yang Terdakwa tumpangi ke arah sepeda motor yang ditumpangi Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar. Lalu Terdakwa langsung menarik tas yang dipegang oleh Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar dan teman Terdakwa langsung melarikan sepeda motor yang Terdakwa tumpangi dengan kecepatan tinggi menuju arah Stasiun Kereta Api Krueng Mane;
- Bahwa tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendaraai mogok. Selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor dan melarikan diri ke arah tambak serta membuang tas yang Terdakwa rampas tersebut ke pinggir jalan lalu Terdakwa melompat ke sebuah saluran irigasi dan bersembunyi di sana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada warga yang datang. Lalu Terdakwa masuk ke sebuah wc umum. Kemudian tiba-tiba ada warga yang hendak masuk ke wc tersebut lalu Terdakwa keluar dari wc tersebut. Melihat Terdakwa keluar dari dalam wc, warga tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ngapain kamu di wc”. Namun karena Terdakwa tidak menjawab;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak menjawab, maka warga langsung membawa Terdakwa ke desa dan dipertemukan dengan Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar yang tasnya Terdakwa rampas dengan mengatakan “apa benar orang ini yang merampas tas kalian?”. Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar mengatakan tidak tahu karena tidak terlalu jelas melihat orangnya namun orang tersebut mengatakan tidak tahu karena tidak terlalu jelas;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa dibawa ke polsek Muara Batu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merek / Type Honda Scopy NC11CFICA No.pol BL 3488 KB, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JFG1140K103204, Nomor Mesin JFG11E1108008;
 - 1 (satu) buah Tas jinjing merek Hello Kitty warna Pink;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QBR899914,JBT901401,02Q398207,NPT824843, CUF500232,
CBL002464;

- Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri: CVZ831465,ULU981498;
- Pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri: CSY685379;

Adalah benar barang bukti milik Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar yang dirampas oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari korban untuk mengambil tasnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Bila Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Untuk Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri";
3. Unsur "Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan yang mana orang tersebut adalah orang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana yang memiliki identitas yang sesuai dengan identitas seseorang yang tertera dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk



Menimbang, bahwa sebagaimana pada awal persidangan telah diperiksa seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai terdakwa dan ianya mengakui identitasnya bahwa ia bernama Muhammad Yanis Bin Achmad Nur sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan terhadap orang perorangan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Bila Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Untuk Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada Selasa tanggal 5 Desember 2017 sekira pukul 19.15 Wib saat Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Rizki Ananda Bin Nurdin hendak pergi ke pasar malam dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam yang dikemudikan oleh teman Terdakwa tersebut, di perjalanan menuju pasar malam tepatnya di jalan Medan – Banda Aceh di Desa Meunasah Drang Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa melihat Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar dan Saksi Azlia Avriani Binti Syarul sedang berboncengan sepeda motor dimana Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar berada di belakang dengan memegang sebuah tas dipangkuannya. Selanjutnya teman Terdakwa yang bernama Rizki Ananda Bin Nurdin mengatakan kepada Terdakwa “Nis, ada tas tuh, jadi apa kita tarik aja?”. Lalu Terdakwa jawab “ayo kita ambil”. Lalu teman Terdakwa Yang BERNAMA Rizki Ananda Bin Nurdin mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah sepeda motor yang ditumpangi Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar. Lalu Terdakwa langsung menarik tas yang dipegang oleh Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar dan teman Terdakwa langsung melarikan sepeda motor yang Terdakwa tumpangi dengan kecepatan tinggi menuju arah Stasiun Kereta Api Krueng Mane. Namun tiba-tiba sepeda motor yang Terdakwa kendari mogok. Selanjutnya karena merasa ketakutan Terdakwa langsung lompat dari sepeda motor dan melarikan diri ke arah tambak serta membuang tas yang Terdakwa rampas tersebut ke pinggir

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk



jalan lalu Terdakwa melompat ke sebuah saluran irigasi dan bersembunyi di sana. Selanjutnya Terdakwa melihat ada warga yang datang. Lalu Terdakwa masuk ke sebuah wc umum. Kemudian tiba-tiba ada warga yang hendak masuk ke wc tersebut lalu Terdakwa keluar dari wc tersebut. Melihat Terdakwa keluar dari dalam wc, warga tersebut menanyakan kepada Terdakwa “ngapain kamu di wc”. Namun karena Terdakwa tidak menjawab. Oleh karena Terdakwa tidak menjawab, maka warga langsung membawa Terdakwa ke desa dan dipertemukan dengan Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar yang tasnya Terdakwa rampas dengan mengatakan “apa benar orang ini yang merampas tas kalian?”. Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar mengatakan tidak tahu karena tidak terlalu jelas melihat orangnya namun orang tersebut mengatakan tidak tahu karena tidak terlalu jelas. Selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa dibawa ke polsek Muara Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa yang mengambil tas milik Saksi Khairunnisak dengan cara merampas dan setelah berhasil mendapatkan tas tersebut Terdakwa dantemannya langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya, merupakan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur “Pencurian Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Itu, Atau Bila Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Untuk Melarikan Diri, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”. Oleh karena itu unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Perbuatan Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk melaksanakan perbuatannya Terdakwa melakukan perbuatan tdb bersama-sama dengan temannya yang bernama Rizki Ananda Bin Nurdin. Oleh karena unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) sepeda motor merek / Type Honda Scopy NC11CFICA No.pol BL 3488 KB, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JFG1140K103204, Nomor Mesin JFG11E1108008;
- 1 (satu) buah Tas jinjing merek Hello Kitty warna Pink;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp.362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7(tujuh) lembar dengan nomor seri: QBR899914,JBT901401,02Q398207,NPT824843, CUF500232, CBL002464;
 - Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri: CVZ831465,ULU98149;
 - Pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri: CSY685379;

Merupakan milik Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yanis Bin Achmad Nur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penjambretan" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merek / Type Honda Scopy NC11CFICA No.pol BL 3488 KB, warna merah hitam, Nomor Rangka MH1JFG1140K103204, Nomor Mesin JFG11E1108008;
 - 1 (satu) buah Tas jinjing merek Hello Kitty warna Pink;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna merah;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.362.000,- (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - Pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar dengan nomor seri: QBR899914, JBT901401, 02Q398207, NPT824843, CUF500232, CBL002464;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri: CVZ831465,ULU98149;
- Pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan nomor seri: CSY685379;

Dikembalikan kepada Saksi Khairunnisak Binti Mukhtar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 43/Pid.B/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)